



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285  
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.5/1238/Bid.SMA-SMK/Kab/2014

#### Tentang PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SMK AL-JAUHARIYAH KABUPATEN CIANJUR

#### KOMPETENSI KEAHLIAN

1. AGROBISNIS PERTANIAN
2. PERIKANAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Jauhariyah Nomor : 001/YPI/AJ/2014, tanggal Mei 2014, tentang Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK AL-JAUHARIYAH mendirikan sekolah dengan membuka kompetensi keahlian Agrobisnis Pertanian dan Perikanan;  
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi ;  
d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK AL-JAUHARIYAH Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah ;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah ;  
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);  
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

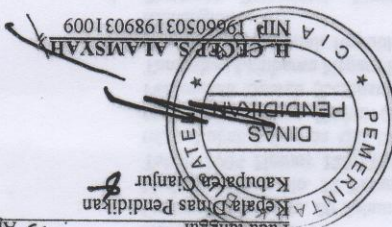
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

## MEMUTUSKAN

- |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan |  | : Memberikan izin kepada SMK AL-JAUHARIYAH Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan kompetensi keahlian Agrobisnis Pertanian dan Perikanan.                                                                                                                            |
| KEDUA      |  | : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan divertifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali. |
| KETIGA     |  | : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.                                          |
| KEEMPAT    |  | : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.                                                                                                                                                                 |
| KELIMA     |  | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.                                                                                                                           |

Ditetapkan di  
Cianjur  
Pada tanggal  
15 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur



- Tembusan :
- Bapak Bupati Cianjur
  - Ketua DPRD c.q. Komisi IV Kabupaten Cianjur
  - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
  - Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
  - Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
  - Kepala SMK AL-JAUHARIYAH Kabupaten Cianjur